



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 50/G/2022/PTUN.MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

**HARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sabedo II RT.010/RW.003, Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;  
Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. UMAIYAH, S.H., M.H.;
2. JIMMY HUTAGALUNG, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara DR. UMAIYAH, S.H., M.H & Rekan, Beralamat Kantor di Jalan Bung Karno, No 37 Kota Mataram;

Domisili Elektronik : [umaiyahrekan@gmail.com](mailto:umaiyahrekan@gmail.com) ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
38/ADV.UM&RKN/TUN/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, Tempat Kedudukan di Jalan Garuda No.89, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
MP.02.04/750.3/X/2022, Tanggal 26 Oktober 2022, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 Penetapan Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ARDIAN, S.H.;  
NIP : 19851231 201402 1 002;  
Pangkat/Gol : Penata (III/c);  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : SITI KUSRINI, S.H.;  
NIP : 19961124 202012 2 007;  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a);  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama : ANDIKA FERNANDO, S.H.;  
NIP : 19970511 202204 1 002;  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a);  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, Beralamat di Jalan Garuda No.89, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik [analishukum22@gmail.com](mailto:analishukum22@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 50/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 21 Oktober 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 50/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 21 Oktober 2022, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 50/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 21 Oktober 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PEN-PP/2022/PTUN.MTR,

Halaman 2 Penetapan Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 21 Oktober 2022, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, Tanggal 17 November 2022;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 17 November 2022, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Secara Elektronik;
7. Berkas Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 12 Tanggal 19 April 2017, Surat Ukur No : 430/Montong/2017, tanggal 14 Februari 2017, Luas 1000 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Montong Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang berkedudukan di Bandung;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 November 2022, Kuasanya atas nama Jimmy Hutagalung, S.H., M.H., telah hadir dan menyatakan secara lisan akan mencabut perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR, dan telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan secara tertulis atas nama Penggugat, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, Tertanggal 17 November 2022 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat akan melakukan upaya administratif kembali terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan No 12/2017 seluas 1000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Montong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa atas nama PT.Telekomunikasi Indonesia TBK yang berkedudukan di Bandung kepada Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa Penggugat akan mendaftarkan kembali Gugatan tersebut setelah diperbaiki dan melakukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sedang dalam proses Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 17 November 2022 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada Tanggal 17 November 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas Gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat diajukan pada saat pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dan sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka atas permohonan pencabutan Gugatan *a quo*, tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Halaman 4 Penetapan Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR, dari daftar Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR, yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR, dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 304.000,- (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Kami, ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP.,S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H. dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan

Halaman 5 Penetapan Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SYAMSIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Ttd

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SYAMSIAH, S.H.

## Perincian Biaya Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR:

|    |                         |   |     |           |   |
|----|-------------------------|---|-----|-----------|---|
| 1. | Pendaftaran Gugatan     | : | RP. | 30.000,-  |   |
| 2. | ATK                     | : | RP. | 150.000,- |   |
| 3. | Panggilan-panggilan     | : | RP. | 64.000,-  |   |
| 4. | Meterai                 | : | RP. | 10.000,-  |   |
| 5. | Redaksi                 | : | RP. | 10.000,-  |   |
| 6. | PNBP Panggilan Pertama  | : | RP. | 30.000,-  |   |
| 7. | PNBP Pencabutan Gugatan | : | RP. | 10.000,-  | + |
|    | JUMLAH                  | : | RP. | 304.000,- |   |

(Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)

Halaman 6 Penetapan Perkara Nomor 50/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)